



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 11 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DI TEPI  
JALAN UMUM DI KABUPATEN TRENGGALEK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

**Menimbang** : bahwa dengan berlakunya Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk mengatur ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Parkir Kendaraan Bermotor Di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Trenggalek dengan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

**Mengingat** :

1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Nomor : 41 Tahun 1950);
2. Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 );
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Nomor 3480, penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49 );
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 );
5. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 );
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 );
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 93 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 );
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
TRENGGALEK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR KENDARAAN  
BERMOTOR DI TEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN  
TRENGGALEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Trenggalek ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek;
- e. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;

- g. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi dan Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
- h. Kendaraan adalah kendaran bermotor ;
- i. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang tidak bersifat sementara;
- j. Parkir berlangganan adalah besarnya retribusi yang dibayar oleh wajib retribusi dalam waktu 1 (satu) tahun sekaligus;
- k. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian pelayanan kepada orang pribadi atau badan dibidang parkir;
- l. Tempat Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor;
- m. Retribusi Parkir yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta;
- n. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang - undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- o. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan parkir;
- p. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPDORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagaimana dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi daerah;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
- s. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam pengawasan kepatuhan pengawasan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- t. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama Pelayanan Parkir Kendaraan Bermotor Di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi atas penyelenggaraan Parkir;
- (2) Objek Retribusi adalah Penyelenggaraan Parkir Kendaraan Bermotor Di Tepi Jalan Umum.

#### Pasal 3

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas Pelayanan Parkir Kendaraan Bermotor Di Tepi Jalan Umum.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 4

Retribusi Pelayanan Parkir Kendaraan Bermotor Di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi atas penggunaan Parkir Kendaraan Bermotor Di Tepi Jalan Umum.

## BAB V

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

## BAB VI

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 7

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kendaraan dan cara pembayaran jangka waktu parkir kendaraan bermotor untuk sekali parkir di Tepi jalan umum;
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

JENIS KENDARAAN	TARIF RETRIBUSI
Untuk sekali Parkir :	
- Truk dengan gandengan dan sejenisnya	Rp. 2.000/sekali parkir
- Bus, Truk tanpa gandengan, jeep dengan triler dan sejenisnya.	Rp. 1.000/sekali parkir
- Sedan, jeep, minibus, pick up, taksi, bemo dan sejenisnya.	Rp. 500/sekali parkir
- Sepeda Motor dan sejenisnya	Rp. 200/sekali parkir

- (3) Untuk parkir berlaungan nilai tarif retribusi dan tata cara pemungutannya diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan kelipatan tertentu berdasarkan tarif pada Peraturan Daerah ini menurut jenis kendaraan.

## BAB VII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 8

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pemberian pelayanan itu diberikan;
- (2) Tempat pemberian pelayanan berupa parkir di tepi jalan umum.

## BAB VIII

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD;

- (3) Tata cara pemungutan retribusi dilakukan dengan sekali parkir atau berlangganan.

## BAB IX

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 10

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

## BAB X

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 11

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali besarnya retribusi terhutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah tergolong pelanggaran ;

## BAB XII

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 13

- (1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik dan Penuntut sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Disamping Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai perorangan atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor di Tepi Jalan Umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di : Trenggalek  
Pada tanggal : 1 September 2003

BUPATI TRENGGALEK

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 8 September 2003

Pt. Sekretaris Daerah

MUDIARTO  
NIP.010 083 084

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN  
2003 NOMOR 1 /B.